

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN DALAM MENGHADAPI
PERUBAHAN MUSIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN**

(Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

A.RIJAL WASKITO

NIM. 16.21.2.1.052

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-

SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN DALAM MENGHADAPI
PERUBAHAN MUSIM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
PERKAWINAN**

(Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Skripsi

Diajukan Untuk memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

A. RIJAL WASKITO

NIM. 16.21.2.1.052

Surakarta

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720803 201411 2 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : A. RIJAL WASKITO

NIM : 16.21.2.1.052

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AS-SYAKHSIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN PADA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN MUSIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Study Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”**. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2020



A. Rijal Waskito

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : A. Rijal Waskito

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta


Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara A. Rijal Waskito NIM : 16.21.2.1.052 yang berjudul: **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN MUSIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”**. Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal As- Syakhsiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720803 201411 2 004

PENGESAHAN
“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN DALAM MENGHADAPI
PERUBAHAN MUSIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN
(Study Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”

Disusun Oleh :

A.RIJAL WASKITO

NIM. 16.21.2.1.052


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 11 November 2020/25 Rabiul Awal 1442

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal As- Syakhsyiyah)


Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19680405 199403 1 004


Penguji II



Bayu Sindhu Raharja, SE., M.SM.

NIP. 19880810 201903 1 014

Penguji III



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP. 19801218 201701 1 110

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

“Laki-Laki dan Perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya, jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali”

(Ir Soekarno)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”

(Al-Baqarah : 233)

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan dan perjuangan dalam mencari ilmu maka ku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk semu orang yang sudah mengenal saya, memberikan dukungan, dan doa. Khususnya untuk orang-orang hebat yang selalu dekat dengan saya dalam keadaan apapun :

1. Kedua Orangtua saya, Bapak Muallimin dan Ibu Hamidah yang tiada hentinya memberikan kasih sayang kepadaku, serta dukungan dan do'a mereka yang selalu ada disaat apapun, dan juga memberikan nafkah untuk keperluanku, semoga dengan ini saya bisa memberikan semampu saya, dan nantinya bisa selalu merawat, dan membahagiakan kedua orangtua saya, semoga mereka berdua bisa tetap sehat wal afiat dan lancar dalam segala urusan, dan di beri rizqi yang lancer dunia lan akhirat. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi

1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna

3.	النَّوْ	An-Nau'u
----	---------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إرسل	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN MUSIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Study Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Kaprodi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.
5. Bapak Siti Kasiyati, M.Ag, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak,Ibu,Kakak, dan adik-adikku serta keluarga besar yang selalu mensupport lewat doa doa dan motivasinya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya sehingga aku menjadi sarjana.
9. Teman-teman HKI B angkatan Tahun 2016 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
10. Teman-teman Kontrakan Tayo, yang selalu menemani kapanpun
11. Semua teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Prodi *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.
13. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2020

A. Rijal Waskito

NIM 16212108

ABSTRAK

A. Rijal Waskito , NIM 16.21.2.1.052, Judul Skripsi “PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN MUSIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Study Kasus Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari’ah, IAIN Surakarta, 26 Oktober 2020.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi, secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istri dan anak anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka perlu diketahui bahwa terdapat permasalahan pada keluarga masyarakat nelayan di Desa Kranji yaitu tentang bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan pada saat terjadi perubahan musim dan bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan di tinjau dari Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, serta menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga nelayan tersebut jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara langsung. Adapun langkah-langkahnya adalah pengumpulan data, merangkum hasil wawancara serta mendeskripsikan hasil wawancara. Kemudian dari langkah-langkah tersebut bisa diambil kesimpulan.

Hasil dari wawancara ini adalah ketika terjadi perubahan musim para keluarga masyarakat nelayan Desa Kranji melakukan pola nafkah ganda, seperti memanfaatkan sumber daya alam disekitar mereka yaitu bercocok tanam, mencari pekerjaan srabutan, dan mengandalkan aktifitas yang bisa mendapatkan hasil, seperti berternak ayam, memelihara kambing, dan berjualan kopi. Dari tinjauan Undang-Undang Perkawinan pemenuhan nafkah keluarga nelayan Desa Kranji saat terjadi perubahan musim belum memenuhi syarat, karena terdapat campur tangan istri dalam pemenuhan nafkah, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suamilah yang harus memenuhi nafkah, walaupun istri juga berhak mencari nafkah, tetapi nafkah utama diprioritaskan kepada seorang suami sebagai kepala rumah tangga.

Kata Kunci : Perubahan Musim Nelayan, Pemenuhan Nafkah, Hukum Islam

ABSTRACT

A. Rijal Waskito , NIM 16.21.2.1.052, Thesis title "FILLING THE NAFKAH OF FISHERMEN FAMILY IN DEALING WITH SEASON CHANGES OBSERVED FROM THE MARRIAGE LAW (Case Study of Kranji Village, Paciran District, Lamongan Regency)" Islamic Family Law Study Program, Syari'ah Department, IAIN Surakarta, 26 October 2020.

The livelihood is the husband's obligation to his wife in material form, in terms of living is an expense or something that is spent by someone for the people he is responsible for. The obligation of a person to spend a living to those who have the right to receive it, such as a husband having the right to provide for his wife and children, even if the main income is given, it aims to meet the basic needs of life, such as food, clothing and shelter. So it is necessary to know that there are problems in the families of the fishing community in Kranji Village, namely about how to fulfill the livelihood of the fishermen's family when there is a change in seasons and how to fulfill the livelihood of fishermen's families in a review of the Marriage Law.

This study aims to find out how to fulfill the livelihood of fishermen families in Kranji Village, Paciran District, Lamongan Regency, to find out how the community thinks about fulfilling the livelihoods of fishermen families in Kranji Village, Paciran District, Lamongan Regency, and to explain how to implement the fulfillment of fishermen family livelihoods when viewed from the law. Marriage. This research is a field research (field research) using qualitative data analysis which is conducted directly. The steps are collecting data, summarizing the results of the interview and describing the results of the interview. Then from these steps conclusions can be drawn.

The result of this interview is that when there is a change in the season, the families of the Kranji Village fishing community carry out a double income pattern, such as utilizing natural resources around them, namely farming, looking for odd jobs, and relying on activities that can get results, such as raising chickens, raising goats, and selling coffee. From the review of the Marriage Law, the fulfillment of the livelihoods of Kranji Village fishermen's families when there is a change of season does not meet the requirements, because there is a wife's involvement in fulfilling their livelihoods, while in the Marriage Law it is stated that the husband must fulfill a living, even though the wife is also entitled to earn a living. but the main income is prioritized to a husband as the head of the household.

Keywords : *Changes in Fishing Season, Fulfilment of a Living, Islamic Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NELAYAN PERUBAHAN MUSIM DAN NAFKAH

A. Tinjauan Umum Nelayan Dan Perubahan Musim.....	19
B. Tinjauan Umum Nafkah Dan Hukumnya.....	24

C. Tinjauan Menurut Hukum Islam di Indonesia	40
--	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN UAPAYA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN

A. Gambaran Umum Desa Kranji	47
B. Gambaran Umum Nelayan Kranji	49
C. Data Diri Anggota Nelayan Desa Kranji.....	61
D. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Saat Perubahan Musim.	66

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN PADA SAAT PERUBAHAN MUSIM DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Saat Perubahan Musim	73
B. Analisis Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Saat Perubahan Musim Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya.¹ Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya. Selain itu nafkah juga berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.²

Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah, oleh karena itu kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri. Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 165

² *Ibid*, hlm 169.

pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pandangan papan.³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴ Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu.⁵

Seperti firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلِدِ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لِاتِّضَارٍ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِمَا تَعْمَلْنَ بَصِيرًا

Artinya : "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm 110.

⁴ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 381-399.

⁵ *Ibid*, hlm 383

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula serorang ayah (menderita) karena anaknya... (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).⁶

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi bahwa “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak - kanak dan miskin, lemah tau buta dan melarat”.⁷

Desa Kranji adalah nama sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Kranji ini termasuk dalam kawasan daerah pesisir atau pantura (pantai utara). Jarak desa ke ibu kota kecamatan adalah kurang lebih 3,5 kilometer dengan waktu tempuh 15 menit.⁸ Masyarakat Kranji mayoritas berprofesi sebagai nelayan yaitu kurang lebih 730 orang dari 6.417 jumlah penduduk Desa Kranji. Masyarakat yang menjadi nelayan yaitu mereka yang berusia produktif anatara usia 20 tahun hingga 60 tahun. Seorang nelayan harus mempersiapkan dirinya untuk *ndogol* yang dimulai dari siang hari hingga pagi hari bagi nelayan tradisional untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.⁹

Ada beberapa waktu yang membuat masyarakat nelayan di Desa Kranji terpaksa libur melaut, waktu tersebut yaitu pada musim barat yang biasa terjadi

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: S F Kalim, 2011), hlm 39

⁷ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

⁸ “Desa Kranji-Kecamatan Paciran”, dikutip dari <https://lamongankab.go.id>, diakses pada 15 Februari 2020

⁹ Makinun, pengendali kapal (*jeragan*), Wawancara Pribadi, 27 Maret 2020, jam 10.00 WIB – 11.00 WIB.

pada akhir tahun, masyarakat menyebutnya dengan musim paceklik, karena pada musim itu akan sulit mendapatkan tangkapan akibat tingginya gelombang laut yang mencekam. Mereka lebih baik berhenti demi keselamatan bersama, hanya ada satu atau dua perahu yang beroperasi mencoba peruntungan, namun mereka selalu gagal mendapat tangkapan dalam jumlah yang memuaskan, bahkan jika tangkapannya sedikit dan bukan dari jenis ikan ekspor, nelayan akan rugi. Karena sebelum pergi melaut mereka harus memenuhi kebutuhan perahunya seperti membeli solar dan lainnya, jika mereka tidak mendapatkan hasil dari melaut, maka mereka tidak akan mendapatkan uang ganti dari pembelian solar dan kebutuhan berlayar yang lainnya.¹⁰

Selama bertahun-tahun masyarakat Desa Kranji tergantung pada potensi laut yang dimilikinya, bahkan pasang surut perekonomian masyarakat Kranji juga sangat tergantung dengan pasang surut keadaan lautnya. Musim angin barat dan angin kencang menjadikan para nelayan tidak bisa melaut, bagi mereka musim ini adalah musim *paceklik* karena salah-satunya sumber mata pencaharian mereka terhenti. Berdasarkan salah satu nelayan Sukamim, apabila pada musim barat dan angin laut atau yang biasa mereka sebut musim paceklik tiba, maka mereka harus mencari tambahan pekerjaan untuk memenuhi keluarga mereka, ada banyak hal yang biasa para nelayan lakukan untuk mencari uang tambahan, salah satunya dengan ikut pergi berlayar prau lainnya, maksudnya jika prau yang biasa mereka tumpangi tidak berlayar karna kondisi tidak stabil maka bisa ikut dengan anggota

¹⁰ Ruskan, informan pemberangkatan berlayar (*warnen*), Wawancara Pribadi, 5 April 2010, jam 11.00 WIB – 12.00 WIB.

prau yang lainnya, cara ini mereka sebut *nyimbat*.¹¹ Selain ikut dengan rombongan prau lainnya (*nyimbat*), biasanya para nelayan juga menjadi buruh tani, buruh bangunan, pada saat libur berlayar untuk menambah pendapatan mereka. Situasi kondisi saat adanya perubahan musim saat berlayar sangatlah mempengaruhi penghasilan mereka, banyak anggota keluarga yang harus ikut mencari nafkah untuk biaya kebutuhan sehari-hari, seperti istri para nelayan yang harus ikut dalam mencari nafkah, untuk mendapatkan tambahan nafkah mereka para istri nelayan melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah perekonomian keluarga, seperti menjadi buruh tani di ladang persawahan.¹²

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian diatas maka saya mengambil beberapa rumusan yang bisa di ambil untuk menjadi sebuah permasalahan.

1. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan ketika terjadi perubahan musim ?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan dalam Undang-Undang Perkawnan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan ketika terjadi perubahan musim.

¹¹ Sukamim, penarik jaring (*bela sumbatan*), Wawancara Kelompok, 8 April 2020, jam 10.00 WIB – 11.00 WIB.

¹² Marlin, penarik jaring (*bela sumbatan*), Wawancara Kelompok, 8 April 2020, jam 10.00 WIB – 11.00 wib

2. Untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan dalam Undang-undang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai pemenuhan nafkah bagi para nelayan terhadap perubahan musim dalam memenuhi kebutuhan keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh yaitu dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan pertimbangan praktis di dunia hukum mengenai pemenuhan nafkah bagi para nelayan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam menghadapi perubahan musim yang dilakukan di Desa Kranji Paciran Lamongan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui manfaat yang bisa di ambil yaitu bagaimana seorang istri bisa mengatur kesejahteraan dan ekonomi keluarga, karna pekerjaan seorang nelayan tidak setiap hari mendapatkan utung banyak, karena hasil tangkapan mereka tergantung oleh pasang surut lautan dan keadaan musim pada setiap bualnya.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja *nafaqa* (نَفَقَ) yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja *مَضَى*, *نَفَدَ*, *خَرَجَ*, *ذَهَبَ*. Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dzahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addy anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu, kata *nafaqah/infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.¹³

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, karna kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan keluarga.¹⁴ Sebagaimana dijelaskan bahwa *fuqaha`*

¹³Zubaidi Mashud, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, isti’dal Jurnal Studi Hukum Islam, UNISNU, Vol 1, No 2, 2014

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383.

memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja, dengan demikian keberadaan hukum nafkah adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*).¹⁵

a. Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁶

Sesuai dengan pasal 34 yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa sangat jelas disebutkan seorang suami wajib melindungi dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 159

¹⁶ Pasal 33-34 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

begitu juga dengan istri yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya.

b. Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pengetahuan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁷

Sesuai dengan pasal 80 yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami bahwa sangat jelas kedudukan suami yaitu sebagai pembimbing, pelindung dan memberikan segala sesuatu keperluan keluarga sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi untuk urusan yang penting-penting diputuskan suami dan istri bersama.

2. Hukum Pemberian Nafkah

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya,¹⁸ yaitu :

a. Menurut Imam Malik

Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

b. Menurut Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud, dan bagi orang yang mengalami kesulitan. Dan juga nafkah wajib

¹⁷ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Tarmizi M jakfar, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Madzhab Syafi'i", Uin Ar-Raniry, Volume 1 Nomor 2, 2017

diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.

c. Menurut Imam Hanafi

Bahwa mewajibkan seorang menafkahi setiap semuhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu para saudara, paman, atau bibi. Nafkah kerabat sebatas kecukupan, dalam hal ini Imam Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan.

d. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Bahwa jumhur ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila apabila kekerabatan tersebut (semuhrim), bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah, karena Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengambil dalil dari firman Allah SWT dengan surah (Al-Nisa' : 36)

3. Sebab – Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab Keturunan

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha miskin pula. Begitu pula, sebaliknya anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.¹⁹

b. Sebab Pernikahan

¹⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 167

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang ta'at, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing, dan menurut kemampuan suami. Walaupun sebagaian ulama' mengatakan bahwa nafkah istri itu ditentukan, hanya cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi Nurul Salimah tentang Modal Keluarga, Strategi Nafkah, dan Kesejahteraan Keluarga Buruh Pemetik Teh Dari Institut Pertanian Bogor, Skripsi ini membahas tentang bagaimana modal Dan strategi nafkah keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,²¹ Perbedaannya yaitu pada tempat serta latar belakang yang mana buruh pemetik teh dan nelayan. Persamaanya yaitu terletak pada pembahasan mengenai strategi nafkah yang di alami oleh pemetik teh yang mempunyai kendala dalam pemenuhan nafkah terhadap dampak perubahan musim.

Jurnal penelitian Adam Sugiharto dari Institut Pertanian Bogor yang berjudul tentang Strategi Nafkah Dan Kesejahteraan Pada Keluarga Petani Tadah Hujan di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, Jurnal ini membahas tentang Strategi nafkah tunggal yang banyak ditempuh oleh keluarga petani²². Perbedaannya yaitu dalam jurnal ini membahas strategi nafkah pada keluarga petani, sedangkan

²⁰ Ibid, hlm. 168

²¹Nurul Salimah “*Modal Keluarga, Strategi Nafkah, dan Kesejahteraan Keluarga Buruh Pemetik The*”, Skripsi diterbitkan Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2015

²² Adam Sugiharto “*Strategi Nafkah Dan Kesejahteraan Pada Keluarga Petani Tadah Hujan di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul*”, jurnal diterbitkan Ilmu Keluarga dan Keluarga Berencana Nasional, Institut Pertanian Bogor, Bogor , 2016

penelitian saya mengkaji tentang strategi nafkah nelayan, dan juga pemilihan tempat keduanya berbeda. Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang strategi nafkah keluarga dan juga sama-sama menitik beratkan kepada suami sebagai pencari nafkah, jurnal ini juga membahas tentang upaya istri dalam mensejahterakan keluarganya.

Jurnal Aty Oni dari IAIN Ambon yang berjudul tentang Strategi Nafkah Pemulung Di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Toisapu Ambon, Jurnal ini membahas tentang strategi ekonomi, yakni bagaimana menyiapkan berbagai peralatan dan semangat dalam menjalankan aktifitas sebagai pemulung.²³ Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang nafkah keluarga yang menjadi beban oleh kepala keluarga untuk memnuhin nafkah.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian²⁴. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan, menafsirkan) dan cenderung menggunakan analisis. Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan, berikut ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

²³ Aty Oni, “ Strategi Nafkah Pemulung Di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Toisapu Ambon” Jurnal Fakultas Ushuluddin IAIN Ambon,

²⁴ Sofyan A. P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 3.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitiannya adalah kejadian – kejadian di lapangan.²⁵ Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

2. Sumber data

Untuk mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.²⁶ Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan hasil wawancara dengan keluarga Nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Pada penelitian ini mengacu kepada *literature* tentang nafkah keluarga serta data pendukung yaitu data dari berbagai sumber data media

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Untuk waktu penelitian sendiri bulan Maret-Juni 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 63.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308.

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu guna memperoleh suatu data dan informasi. Percakapan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atau pernyataan itu²⁸ Dalam penentuan responden yang akan diwawancara,

Terdapat 50 anggota nelayan tradisional desa kranji, diantaranya 30 pemuda dan 20 orang yang berumah tangga, Ada pun responden yang akan di wawancarai yaitu 5 para nelayan desa kranji yang sudah berkeluarga, dan ibu rumah tangga atau istri nelayan, pemilihan responden berdasarkan keadaan kondisi keluarga, kemudian penulis akan memberikan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh informan, secara garis besar pertanyaan tersebut memuat : bagaimana strategi nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan ketika terjadi perubahan musim, bagaimana peran istri dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

b. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik untuk mencari data yang berbentuk surat, dokumen-dokumen, buku, brosur yang berkaitan dengan masalah

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, cet Ke-8*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 135.

yang diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan hasil observasi di beberapa keluarga nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses yang membawa bagaimana suatu data diatur, untuk mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar.³⁰ Analisis data adalah sebuah tahapan atau proses yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Analisis data pertama-tama adalah untuk mengorganisir data tersebut, karena data yang terkumpul akan sangat banyak dan memerlukan suatu proses analisis data. Setelah data tersebut terorganisir dengan baik, maka data tersebut dapat diberi makna dan arti yang berguna untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Sehingga analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data.³¹

Peneliti menggunakan bentuk analisis data teori Miles dan Huberman. Untuk menganalisis data – data yang telah terkumpul, yaitu data tentang bagaimana strategi nafkah keluarga nelayan dalam menghadapi perubahan musim di Desa Kranji Paciran Lamongan, selanjutnya dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan pola berpikir *induktif* yaitu penulis melihat kejadian kasuistis dari lapangan kemudian digeneralisasikan dalam

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 41

³⁰ Michael Quinn Patton, *Metodologi Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 250.

³¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 274.

bentuk kesimpulan yang bersifat umum.³² Selain menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, peneliti juga menggunakan metode *deduktif*, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.³³

Data yang didapat dari lapangan, dalam hal ini berupa data wawancara, observasi. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis sehingga pada kesimpulan nantinya akan menjelaskan tentang strategi nafkah para nelayan dalam menghadapi perubahan musim di Desa Kranji Paciran Lamongan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan rancangan proposal ini penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab ini disusun untuk memberikan kemudahan dalam menelusuri alur pemikiran penulis, dan masing-masing bab di susun secara terstruktur dan memiliki hubungan satu sama lain.

Bab I : pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, tinjauan pustaka, sistematika penulisan, dan daftar pustaka

Bab II : Landasan Teori, meliputi tinjauan umum tentang pengertian nafkah, hukum pemberian nafkah, dan sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, baik sebab

³² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT. Tarsito, 1992), hlm. 15.

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. Ke-I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

keturunan maupun sebab pernikahan menurut hukum Islam

Bab III : Penyajian Data Lapangan meliputi profil desa dan kondisi keluarga nelayan di Desa Kranji Paciran Lamongan, Kehidupan sosial ekonomi, Praktek pemberian nafkah dalam menghadapi perubahan musim. Peran suami dan Istri saat perubahan musim.

Bab IV : Analisis Data, untuk mengetahui strategi nafkah keluarga nelayan terhadap dampak perubahan musim di Desa Kranji Paciran Lamongan dalam Undang-undang perkawinan, dan juga untuk mengetahui peran istri dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di Desa Kranji Paciran Lamongan.

Bab V : sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran – saran, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan pada bab satu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NELAYAN, PERUBAHAN MUSIM, DAN NAFKAH

A. Tinjauan Umum Nelayan Dan Perubahan Musim

1. Pengertrian Nelayan

Nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut.¹ Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat perahu, jaring, mengangkut alat tangkap beserta perlengkapannya perahu/kapal, dan mengangkut ikan, tidak termasuk sebagai nelayan, demikian juga istri, anak dan anggota keluarga tidak termasuk sebagai nelayan . bertitik tolak dari pengertian tersebut bahwa masyarakat nelayan berdasarkan penggolongan sosial dapat ditinjau dari tiga sudut pandang antara lain sebagai berikut :

- a. Dari sudut penguasa alat produksi atau peralatan tangkap (prahu, jarring, dan perlengkapan lainnya)
- b. Dari sudut tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil.
- c. Dari sudut tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, bahwa masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional.²

¹ Kbbi.kemendikbud.go.id. diakses pada tanggal 23 november 2020

² Ismail Fahmi, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Tradisional", *Jurnal Ilmu Sosial Fakultas ISIPOL UMA*, (Medan), Vol. 4 Nomor 2, 2011., hlm 127

Selanjutnya dari gambaran tentang masyarakat nelayan bahwa secara keseluruhan yang dikategorikan sebagai masyarakat nelayan adalah masyarakat yang memperoleh penghasilan dari sumber daya alam laut. Didalam memperoleh hasil laut neleyan mempunyai cara yang berbeda – beda, baik itu secara modern atau secara tradisional, hal ini dapat dilihat dari alat tangkap yang digunakan yaitu nelayan modern dengan peralatan tangkap yang canggih, sedangkan nelayan tradisional menggunakan alat tangkap yang relative lebih sederhana dibanding nelayan modern.³

2. Macam Macam Nelayan

Pembahasan tentang nelayan dalam tataran realitas dibedakan menjadi : Nelayan pemilik (Juragan), nelaya penggarap (buruh/pekerja), dan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan gendong (nelayan angkut), dan perusahaan/industry penangkapan ikan.⁴

Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan,dengan hak atau berkuasa atas kapal/prahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap (buruh/pekerja) adalah seorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Endang Retnowati, “Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural Perspektif Sosial Ekonomi dan Hukum”, *Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, (Surabaya), Vol. XVI Nomor 3, 2011., hlm 152

⁵ *Ibid.*

Nelayan tradisional adalah seseorang yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkau wilayah penangkapan pun menjadi terbatas, biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor. Dan nelayan gendong (nelayan angkut adalah nelayan yang dalam senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap, melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di tengah laut yang kemudian akan di jual kembali.⁶

3. Perubahan Musim di Indonesia

Indonesia sebagai Negara kepulauan tropis memiliki kekayaan hayati laut yang sangat luar biasa dan merupakan potensi besar bagi kemakmuran rakyat. Nelayan dengan ikatan ekonomi dan historisnya telah memanfaatkan sumber daya hayati laut ini secara turun temurun, namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa berada di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam hayati laut dan pesisir ternyata belum dapat membuat perekonomian nelayan Indonesia

⁶ *Ibid.*, hlm 153

terangkat dari garis kemiskinan. Keterpurukan nelayan ini diperparah oleh kerusakan ekologi yang terjadi pada ekosistem pesisir dan laut yang menjadi sumber mata pencahariaanya. Salah satu penyebab terjadinya perubahan ekologi peisir dan laut ini adalah perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi pada iklim dari waktu ke waktu baik secara ilmiah maupun disebabkan oleh aktivitas manusia.⁷

Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yaitu :

- a. Terjadinya kenaikan muka air laut
- b. Peningkatan suhu air laut
- c. Meningkatnya keasaman laut
- d. Perubahan pola siklus dan proses upwelling di lautan
- e. Perubahan curah hujann
- f. Meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim.

Setidaknya terdapat empat hal yang dapat terjadi pada perikanan tangkap terkait dampak-dampak perubahan iklim di wilayah laut. Pertama terjadi perubahan pola migrasi ikan akibat perubahan suhu permukaan laut. Kedua terjadi stratifikasi kolom air yang mempengaruhi proses upwelling yang berkorelasi positif dengan gerombolan ikan (fish schooling), dan dengan sendirinya mengakibatkan nelayan sulit menangkap ikan. Ketiga terjadi perubahan kawasan penangkapan ikan (fish ground). Keempat semakin terpuruknya nasib nelayan akibat dibutuhkanya waktu dan biaya yang lebih

⁷ Ratna Patriana, "Pola Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim", *J. Sosek KP*, Institut Pertanian Bogor, (Bogor) Vol. 8 Nomor 1, 2013., hlm 12

besar untuk melaut karena migrasi karena migrasi maupun rusaknya habitat perikanan dan fishing ground.⁸

Indudstri pengelolaan perikanan laut merupakan industri yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh fenomena pemanasan global. Pengaruh tersebut berasal dari *supply* dimana dapat terjadi penurunan jumlah tangkapan yang dihasilkan nelayan, salah satu dampak dari perubahan iklim global adalah terjadinya fenomena El Nino (meningkatnya suhu samudra pasifik) dan La Nina (menurunya suhu samudra pasifik) yang mempengaruhi samudra-samudra di seluruh dunia. Terjadinya fenomena tersebut mengakibatkan suhu permukaan air laut berubah, sehingga mempengaruhi pola kehidupan ikan, perubahan suhu akan mempengaruhi upwelling (tempat mencari makan) ikan dapat mengakibatkan tidak hanya penurunan, tetapi juga pengeseran populasi spesies ikan ke laut yang lebih dingin atau panas. Selain itu terjadi fenomena tersebut juga mengakibatkan kenaikan gelombang yang mempengaruhi biaya melaut nelayan.⁹

Pola kehidupan ikan tidak dapat dipisahkan dengan berbagai kondisi lingkungan. Fluktuasi keadaan lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap priode musiman, serta keberadaan ikan di suatu tempat. Pada tahapan migrasi/penyebaran ikan plagis sangat dipengaruhi oleh kondisi kekinian oseanografis setempat, misalnya suhu, salinitas, arus permukaan, oksigen terlarut, dan factor oseanografis lainnya. Parameter oseanografi

⁸ *Ibid.*

⁹ Nurtjahja Moegni, “Adaptasi Nelayan Perikanan Laut Tangkap Dalam Menghadapi Perubahan Iklim”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pengembangan*, Universitas Airlangga, (Surabaya), Vol. 15 Nomor 2, 2014., hlm 182

merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap fariabilitas hasil tangkapan ikan, seperti klorofil-a dan suhu permukaan laut, karena suhu sangat berpengaruh terhadap metabolisme ikan secara biologis, dilihat dari pengaruh fisiknya, suhu permukaan dapat menyebabkan *upwelling*, yang membawa nutrient ke permukaan dan menjadikan tempat *feeding ground* bagi ikan, sementara klorofil-a merupakan indicator adanya produktifitas primer bagi ikan, khususnya ikan plagis.¹⁰

B. Tinjauan Umum Nafkah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan.¹¹ Sedangkan menurut bahasa Arab nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja nafaqa (نفق) yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja. Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata “*madha*” yang berarti berlalu atau lewat dan “*dzahaba*” yang berarti pergi, serta “*kharaja*” yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/ situasi ke tempat/ situasi yang lain. Kata “*nafida*” yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.¹²

¹⁰ Citra Nilam Cahya, “ Pengaruh Parameter Oseanografi Terhadap Distribusi Ikan”, *Oseana*, Vol. XLI, Nomor 4, 2016, hlm 2

¹¹ Kbbi.kemendikbud.go.id. diakses pada tanggal 23 november 2020

¹² Zubaidi Mashud, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, UNISNU, (Jepara), Vol. 1 No 2, 2014., hlm 158

Adapun kata al-nafaqah (dalam bentuk muta'addi anfaqa) secara etimologis juga berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sebagai bentuk kata benda, maka nafkah memiliki arti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu, dan kata tersebut digunakan untuk pengertian positif. Adapun bila kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan, maka ia dapat berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Menurut terminologi fiqh, para ahli fiqh (*fuqahâ'*) mendefinisikannya sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.¹³

Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'âm*), sandang (*malbâs*), dan papan (*maskân*). Secara prinsip, nafkah lahir karena adanya beban tanggungjawab (*dzimmah*), sehingga karakteristiknya sama dengan ketentuan kafarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan tersebut, ketentuan nafkah juga memiliki takaran besaran kewajiban yang disesuaikan dengan kemampuan pihak yang akan memberi nafkah, sebagaimana kafarat yang menentukan

¹³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Th. XVII, Agustus, 2015., hlm 382

pula tingkatan besaran kewajiban dengan disesuaikan atas perbuatan berdasarkan penyebabnya¹⁴.

Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar. Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias jender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga di antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi sesuai peran dan fungsi.¹⁵

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah

¹⁴ Ahmad Rajafi, " Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara", *Jurnal Al-Ihkam*, Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol. 13 Nomor 1 Juni 2018., hlm 102

¹⁵ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", *Jurnal Intelektualita*, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 6, Nomor 2, 2017., hlm 190

seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.¹⁶

Ungkapan “kaum laki-laki adalah *qawwamun*” menurut al-Thabari sebagaimana yang dikutip oleh Siti Kasiyati, menegaskan bahwa *qawwamun* adalah penanggung jawab (*ahl- al-qiyam*). Hal tersebut memiliki arti bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami. Ibnu Abbas mengartikan *qawwamun* pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang (*musallatun*) untuk mendidik wanita. Selanjutnya al-Zamakhshary menekankan bahwa kata *qawwamun* berarti kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar makruf nahi munkar* sebagaimana sebagai penguasa kepada rakyatnya. Sementara itu menurut Rasyid Ridla mengartikan pemimpin tetapi cara yang ditempuh bukanlah pemaksaan melainkan bimbingan dan penjagaan. Dalam nada yang sama Muhammad As’ad mengartikan *qawwamun* sebagai *to take full care of* (menjaga sepenuhnya) karena menurutnya *Qawwamun* adalah bentuk intensif dari *qaim* dan penjagaan itu meliputi fisik atau normal. Tidak berbeda dari arti itu adalah pendapat Abdullah Yusuf Ali ia menerjemahkan *qawwamun* sebagai pelindung. Adapun alasan yang digunakan oleh para mufasir tersebut:

1. Karena Allah telah melebihkan sebagai mereka (laki-laki) atas sebagai yang lain.
2. Karena laki-laki telah memberikan nafkah atas nsegalanya.¹⁷

¹⁶ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, STAIN Curup, (Bengkulu), Vol 2 No 1, 2017., hlm 31

Mencermati pendapat ulama tersebut, Didin Syafrudin, MA menilai bahwa alasan pertama yang tercantum dalam Al-Quran berupa ungkapan umum yang tidak menyebutkan rincian kelebihan laki-laki atas semua perempuan, melainkan sebagai saja (*ba'dahum al aba'dl*) sedang alasan kedua dinyatakan lebih jelas, yaitu superioritas laki-laki atas perempuan adalah kaerena pihak pertama memberi nafkah atas pihak kedua. Dengan kata lain keunggulan suami terjadi karena yang bersangkutan memiliki asset kekayaan yang menghidupi istri. Para mufasir menjelaskan bahwa memberi nafkah yang dimaksud ialah pemberian mahar dan belanja kebutuhan istri dan keluarga.¹⁸

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, karna hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan keluarga, dengan

¹⁷ Siti Kasiati, "Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik", Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019, Hal 38.

¹⁸ Ibid., Hal 39

demikian nafkah istri berarti pemberian yang dimaksud dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.¹⁹

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.²⁰

Diantara dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam islam adalah:

1) Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَالِدِ الْمِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً

Artinya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan

¹⁹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam", Jakarta, Kencana 2014 Hal 165.

²⁰ Ibid.

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 233).²¹

2) Al-Hadits

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقُلُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami umar bin Hafsh. Telah menceritakan kepada kami bapakku. Telah menceritakan kepada kami Al A'masy. Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata ; Telah menceritakan kepada Abu Hurairah ra, ia berkata; Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah tangan yang lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu". Sebab, seorang istri akan berkata "Terserah, kamu

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: S F Kalim, 2011), hlm 39.

memberiku makan, atau kamu menceraikanku". Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja". Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?". Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah SAW ?". ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah". (HR Bukhari)²²

Sebab muncul hadits ini berkenaan dengan Abu Hurairah radiallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang istri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah." Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at

²² Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Barbazah, *Shahih Bukhari*, Bab Nikah. Hadits ke 4936 Beirut: Da'r al-Fikr, 1981

menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka para suami, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan dari sedekah yang sunnat.²³

3) Imam Madzhab

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya.²⁴

a) Mazhab Syafi'i

mereka berpendapat bahwa nafkah kepada orang tua adalah wajib diberikan oleh seorang anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dan jika mereka mempunyai harta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak serta istrinya, maka didahulukan nafkah mereka terlebih dahulu, dan tidak menjadi wajib bagi mereka untuk menafkahi orang tua mereka. Adapun yang menjadi

²³ *Ibid.*

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz. VII, Cet. III, Bandung Al-Ma'arif, 1986, hlm. 67

dasar hukum dari ulama Mazhab Syafi'i seperti Imam Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad (al-Qalyubi), dengan melakukan metode istanbat qiyas terhadap dalil alQur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 233, Syaikh Zainuddin al-Malibari menyatakan secara jelas tentang kewajiban atas nafkah ushul dan furu' dalam kitab Fathul al-Mu'in dan beliau tidak menggunakan dalil ayat alQur'an, dan imam Taqayuddin al-Hishini dalam kitab Kifatul al-Akhyar wajib memberi nafkah ushul dan furu' berdasarkan dalil ayat al-Qur'an surat al-Lahab. Karena dalam ayat al- Qur'an surat 233 yang di gunakan tersebut dijelaskan bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi ibu dan anak-anaknya. Menurut para ulama mazhab Syafi'i tersebut jika ayah mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak, serta ibu yang melahirkan, tentunya diantara ayah dan ibu mempunyai keterkaitan yang erat dengan anak. Maka oleh karena itu, sudah sewajarnya anak juga mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya, ketika ia sudah mampu serta mempunyai kelebihan harta dalam menafkahi dirinya sendiri, istri dan anaknya.²⁵

b) Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam

²⁵ Tarmizi M Jakfar, "Kewajiaban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'P", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry , Volume 1, No 2, 2017., hlm 353

sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah balig. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat Imam Hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz.³⁰ Tetapi jika suami masih hidup dia tidak berada di tempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.²⁶

c) Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri. Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan

²⁶ Muchimah, "*Komparasi Hak Istri Pada KHI HAM dan Mazhab*", Al-Ahwal, Volume. 10, No. 2, 2017, hlm 208.

dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.²⁷

d) Madzhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.²⁸

4) Sebab – Sebab yang Mewajibkan Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

- a. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan
- b. Sebab perkawinam

²⁷ *Ibid.*, hlm.209

²⁸ *Ibid.*, hlm. 210

c. Sebab kepemilikan

1) Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.²⁹

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”. Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm 150

dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.³⁰

2) Sebab kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”. Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan

³⁰ Syamsul Bahri “ Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam “ Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, Thn. XVII, 2015., hlm 384

sampai dibebani lebih dari semestinya, begitu pula kepada hamba sahaya atau pelayan. Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.³¹

3) Sebab Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.³²

Kewajiban rumah tangga yang wajib di penuhi oleh suami meliputi :

- a). Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- b). Belanja pemeliharaan keperluan anak-anak

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm 386

c). Belanja sekolah dan pendidikan anak- anak³³

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi:”Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa’ ayat (34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

Laki-laki (Suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 90.

(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholihah, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya, sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.³⁴ (QS An-Nisa' ayat 34)

Dalil di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala rumah tangga disebabkan karena perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya menurut kesanggupannya, karena Allah itu Maha Tinggi dan Maha Besar.

C. Menurut Hukum Islam di Indonesia

1. Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

³⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta, Halim 2013), Hlm 84

- 1.) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2.) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 3.) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4.) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 5.) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³⁵

2. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

³⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009., hlm 23

Dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) bahwa :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharannya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.³⁶

Dari penjelasan diatas bahwa nafkah keluarga harus terpenuhi, walaupun selama terjadi perceraian, karena untuk menentukan dan menjamin pemeliharaan anak dan istrinya, dan barang-barang yang sudah dipergunakan dalam keluarganya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

1. Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan

³⁶ www.hukumonline.com, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diakses pada 2 oktober 2020 jam 10.00 WIB.

istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nuyuz.
3. Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau

bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

4. Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban istri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya.
5. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Istri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nuyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari istri harus didasarkan atas bukt yang sah.³⁷

4. Perma

Dalam surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Di jelaskan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Keluarga bahwa :

- a. Nafkah lampau (nafkah madliyah)anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hokum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai@, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

³⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001., hlm 44

Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

- d. Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris.
- e. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak dapat beritikad dengan baik, tidak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak keberdaan antarav suami istri yang berupa nafkah Zaujiyah, harta bersama dan waris.³⁸

³⁸ Surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pediman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN UPAYA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN

A. Gambaran Umum Desa Kranji

1. Wilayah Desa Kranji

Desa Kranji adalah nama sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Kranji ini termasuk dalam kawasan daerah pesisir atau pantura (pantai utara). Jarak desa ke ibu kota kecamatan adalah kurang lebih 3,5 kilometer dengan waktu tempuh 15 menit. Jarak Kranji ke pusat Kabupaten Lamongan sekitar 67 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi sekitar 87 kilometer dengan waktu tempuk kurang lebih 1 jam 30 menit.¹

Desa Kranji sangat mudah dijangkau, karena desa ini satu alur dengan jalan raya menuju kecamatan paciran. Desa Kranji terbagi dua bagian yaitu bagian lautan dan bagian permukiman, kedua bagian ini dibatasi oleh jalan raya .²

Adapun batas-batas wilayah desa Kranji yaitu:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Desa Dagan, Payaman Kecamatan Solokuro
- Barat : Desa Tunggul, Desa Sendangagung Kecamatan Paciran

¹ Dikutip dari <https://lamongankab.go.id>. Diakses pada 15 Februari 2020

² Dikutip dari <https://desakranji.com>. Diakses pada 6 Agustus 2020

Timur : Desa Banjarwati, Desa Drajat kecamatan Paciran

2. Kependudukan Desa Kranji

Desa Kranji didiami kurang lebih 1.744 KK dengan jumlah penduduk 6.417 orang. Jumlah penduduk perempuan di Desa Kranji lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Jumlah penduduk perempuan di Desa Kranji sebanyak 3.278, sedangkan jumlah penduduk laki-laki ada 3.139 orang.³ Mayoritas warga yang berdomisili di Desa Kranji adalah warga asli yang sudah menetap bertahun-tahun bahkan mulai dari kecil. Disamping itu, warga yang sudah menikah dengan orang dari luar Desa Kranji mengajak suami atau istrinya untuk menetap di lokasi ini. Karena menurut mereka lebih mudah memenuhi sebagian kebutuhan hidup jika mereka berdomisili di Desa Kranji, karena murah dan mudah didapatkannya sebagian bahan makanan seperti kebutuhanakan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya.⁴

Seperti kebanyakan desa-desa yang berada di daerah pesisir, di Desa Kranji mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Jumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Kranji kurang lebih sekitar 730 orang. Selain berlayar, masyarakat Desa Kranji juga berprofesi sebagai petani kurang lebih 125 orang. Disamping itu, bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, mereka berprofesi sebagai buruh tani yakni sebanyak 24 orang.

³ *Ibid.*

⁴ Samirin, Kepala Dusun Kranji, *Wawancara Pribadi*, 15 Juli 2020, Jam 09.00 – 10.00 WIB

B. Gambaran Umum Nelayan Kranji

1. Nelayan Kranji

Masyarakat Desa Kranji mayoritas berprofesi sebagai nelayan yaitu kurang lebih 730 orang dari 6.417 jumlah penduduk. Masyarakat yang menjadi nelayan yaitu mereka yang berusia produktif antara usia 20 tahun hingga 60 tahun. Sebagai seorang nelayan mereka harus mempersiapkan dirinya untuk *ndogol* yang dimulai dari siang hari hingga pagi hari bagi nelayan tradisional untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Bahkan banyak kelompok nelayan modern yang melakukan *minyang* dan *amen* dan rela meninggalkan keluarganya beberapa hari dimulai dari 15 hari hingga 40 hari ke daerah lain seperti Kalimantan dan tinggal di tengah laut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang semakin hari semakin meningkat.⁵

Menurut pemaparan dari salah satu keluarga nelayan tradisional yang bernama Anas, ia mengaku bahwa penghasilan yang di dapat dari berlayar bersama anaknya dalam sehari sangat minim. Dengan perahu kecil dan alat-alat sederhana, ia hanya mendapatkan penghasilan dari hasil berlayar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000 dalam seharinya, itupun belum dipotong sebagai ganti pembelian solar.⁶ Hal tersebut tidak dialami oleh keluarga Bapak Ahmad saja, melainkan banyak keluarga yang senasip dengan keluarganya.

2. Macam-macam Musim Nelayan Kranji

⁵ H. Mudiono, Ketua Rukun Nelayan Kranji, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2020, Jam 20.00 – 21.00 WIB

⁶ Anas Ahmadi, Nelayan Tradisional, *Wawancara Pribadi*, 7 Agustus 2020, Jam 08.00 – 09.00 WIB

Ada beberapa waktu yang membuat masyarakat nelayan Desa Kranji terpaksa harus libur melaut. Waktu tersebut yaitu pada musim barat yang biasa masyarakat menyebutnya dengan musim paceklik, karena pada musim itu ikan sulit didapat akibat tingginya gelombang laut yang mencengkam dan membahayakan para nelayan. Mereka lebih baik berhenti berlayar untuk menjaga keselamatan bersama. Hanya satu atau dua perahu yang masih berlaut untk mencoba peruntungan. Namun, mereka selalu gagal mendapatkan tangkapan dalam jumlah memuaskan. Bahkan, jika tangkapan bukan dari jenis ikan ekspor, nelayan akan rugi. Karena sebelum mereka berangkat melaut, mereka harus memnuhi kebutuhan perahunya seperti membeli solat dan kebutuhan yang lainnya. Jika merakas tidak mendapatkan hasil dari melaut, maka mereka tidak akan mendapatkan uang ganti dari pembelian solar dan kebutuhan berlayar yang lainnya.⁷ Berikut ini musim yang terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan yang ada di Desa Kranji.

a). Musim Angin Laut

Musim angin laut merupakan musim yang baik untuk memancing maupun melaut. Pada musim ini sering terjadi sekitar bulan Oktober hingga November, tiupan angin tidak begitu kencang dengan ombak yang tenang sangat cocok untuk mencari ikan di laut. Pada musim ini, biasanya sejumlah ikan seperti ikan gembung, bawal, teri dan tongkol sangat mudah ditemui.

b).Musim Angin Barat

⁷ Khoirul Amin, Nelayan Tradisional, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2020, Jam 15.00 – 16.00 WIB

Pada musim ini angin bertiup dari arah barat daya ke arah timur laut dengan kecepatan yang sangat kencang, warga setempat menyebutnya dengan istilah angin barat daya. Kondisi ini tentu diperparah dengan ombak laut yang sangat ganas serta badai angin yang kencang. Musim ini biasanya terjadi sekitar awal tahun baru yaitu bulan Desember hingga April. Nelayan setempat menyebut musim ini sebagai musim paceklik, karena banyak nelayan kranji yang tidak berani melaut, pada musim ini nyaris seluruh perairan seperti tidak ada ikanya, untuk itu para nelayan lebih memilih untuk tidak berlayar, dan diganti dengan beristirahat atau membenahi kapal-kapal, serta memperbaiki jaring-jaring yang mulai terlihat rusak setelah digunakan untuk melaut.

c). Musim Angin Timur

Pada musim ini biasanya terjadi mulai Bulan Juni hingga September, musim timur biasanya angin bertiup kencang mulai pagi hingga malam hari dengan iringan badai dan gelombang laut yang besar. Pada musim ini ketinggian gelombang bias mencapai 1-2 meter, karena gelombang tinggi beberapa nelayan menjalankan aktifitasnya pada malam hari dengan alat pancing.

Persoalan yang sangat mempengaruhi pada kelompok masyarakat nelayan Kranji ini adalah ketergantungan yang sangat kuat pada kepada perubahan musim, khususnya nelayan kecil atau yang biasa disebut dengan nelayan tradisional karena mereka hanya menggunakan perahu kecil dengan alat tangkap yang sederhana yang mudah terombang-ambing oleh angin

yang kencang dan ombak yang sangat besar, jika angin besar dan ombak mulai menghampiri maka nelayan akan pulang meskipun belum mendapatkan hasil tangkapan karena mereka lebih mementingkan keselamatan dirinya.⁸

Perubahan musim merupakan kendala terbesar yang harus dihadapi para nelayan, para nelayan hanya bisa pasrah ketika terjadi perubahan musim karena sudah menjadi kodrat alam yang tidak dapat diubah oleh campur tangan manusia, seperti pada musim *paceklik* atau musim angin kencang tiba, dengan berat hati nelayan akan berhenti berlayar dan menganggur demi keselamatannya.

3. Pengolongan Masyarakat Nelayan Kranji

Sebagian besar warga nelayan desa kranji berlayar di daerah lautnya sendiri yaitu laut kranji, mereka hanya berlayar satu hari saja, dengan menggunakan perahu yang dimilikinya sendiri dengan ukuran rata-rata 9x1,5 m. satu perahu biasanya dioperasikan atau digunakan untuk 2 orang hingga 3 orang. Dalam seharinya pendapatan nelayan yang berupa uang mencapai antara Rp 50.000 hingga Rp. 200.000. adapun alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Jaring dogol yang terbuat dari atom, alat ini berfungsi untuk menjerat ikan-ikan agar tidak bisa lepas kembali.
- 2) Jaring grondong yang terbuat dari benang nilon dan atom. alat ini berfungsi untuk menangkap udang.
- 3) Gardan yaitu alat yang digunakan untuk penarikan jala atau jaring.

⁸ Jumanan, Nelayan Tradisonal, *Wawancara Pribadi*, 16 Agustus 2020, Jam 08.00 – 09.00
WIB

- 4) Kranjang/Petak alat yang digunakan untuk tempat hasil tangkapan
- 5) Lampu/Damar digunakan untuk penerangan dalam perahu
- 6) Blarak (daun kelapa kering), blarak ini akan dibakar untuk menarik perhatian ikan-ikan agar terpancing untuk berkumpul menghampiri kobaran api yang menyala sehingga nelayan dapat mudah untuk menangkapnya.

Sesuai dengan waktu lamanya melaut, mereka membutuhkan solar 10 hingga 15 liter dalam sekali melaut, selain itu mereka membawa perbekalan makanan dan minuman untuk mencegah rasa lapar dan dahaganya, setelah mereka berlayar hasil tangkapan akan ditransaksikan kepada penjual eceran di pasar kranji atau juragan di TPI Kranji. Biasanya mereka sudah memiliki langganan untuk melangsungkan jual belinya di pasar, adapun jenis ikan hasil tangkapan dari berlayar antara lain ikan kuningan, teri, tongkol, udang, cumi-cumi, johor, dan lain-lain.⁹

Sebagian dari nelayan tradisional, terdapat kelompok yang merasa belum puas dengan hasil berlayarnya di lautnya sendiri yaitu laut kranji, mereka yang merasa belum puas akan melakukan minyang bahkan melakukan amen jel laut tetangga yaitu bertepat di laut Brondong Paciran Lamongan hingga ke Kalimantan, dalam berlayar mereka akan membutuhkan waktu agak panjang sekitar 1 sampai 4 minggu untuk mencari ikan yang banyak dan beraneka ragam, selama berlayar mereka akan bertempat tinggal

⁹ Syamsul Anam, Nelayan Tradisional, *Wawancara Pribadi*, 3 September 2020, Jam 10.00 – 09.00 WIB

di dalam kapal di atas lautan Brondong dan Kalimantan untuk melakukan segala aktifitasnya seperti makan, minum, tidur, dan yang lainnya.

Dengan situasi seperti itu, sebelum berangkat berlayar, mereka akan mempersiapkan kebutuhannya terlebih dahulu dengan membawa bekal makanan dan peralatan dari rumah, pembekalan itu adalah :

- 1) Es balok 700 bal. untuk mengawetkan hasil tangkapan selama berlayar hingga sampai tempat pelelangan ikan (TPI).
- 2) Solar 27 drum besarc dan oil mesin 25 liter, digunakan untuk bahan bakar kapal dan bahan pendukung kegiatan melaut agar dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Bahan makanan seperti beras 300 kg, minyak goreng 25 liter, air tawar 25 liter, air minum 20 galon, susu 8 kaleng, kopi 5 kg, mie instan 4 dus, snak, sayur mayur, bumbu masak dan buah-buahan secukupnya.

Biaya pembekalan yang mereka butuhkan untuk operasi melaut dalam berlayar sebanyak Rp. 17.000.000 untuk biaya pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan seperti yang sudah disebutkan diatas. Biaya pembekalan tersebut menggunakan uang tengah dari hasil melaut, dengan sistem sebelum berlayar, solar dan es balok didapatkan dari pinjaman agen atau juragan, sedangkan jenis makanan didapatkan dari pinjaman *Daoke* (pemilik kapal). Baru kemudian setelah mereka dating dari melaut mereka bayar semua hutang-hutang dari pembekalan yang dibutuhkan tersebut.

Adapun jenis ikan hasil tangkapan selama mereka berlayar di laut lepas yaitu ikan golok merah, tongkol, kuningan, tonang, manyong, togek, cumi-cumi, cucut, buntek, putian, kakap, dan dorang. Pendapatan yang mereka peroleh kurang lebih 1 juta sampai 2 jutaan untuk penghasilan perorangnya, dalam satu kelompok atau dalam satu kapal berjumlah 15 orang.¹⁰

Kapal yang digunakan nelayan modern yaitu kapal berukuran besar antara 20x7 m. kapal tersebut milik warga kranji yang tidak ikut berlayar tetapi menyewakan kapalnya kepada para nelayan kranji, untuk pembagian hasil dari melaut para nelayan antara Daoke (pemilik kapal) dengan nelayan memiliki perbedaan, Daoke dan penyewa sebelumnya sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu, isi perjanjian itu adalah daoke meminta bagian kepada nelayan yang menggunakan kapalnya sebesar 50% dari hasil nelayan setelah dikurangi uang tengah yaitu uang untuk mengganti bekal yang digunakan saat berlayar sebelumnya, kemudian 50% buat nelayan yang akan dibagi kembali kepada masing-masing ABK (anak buah kapal) yang ikut berlayar, pembagian untuk ABK berbeda sesuai dengan tugas masing-masing, tugas mereka yaitu :

- 1) Jeragan (kapten/nahkoda), bertugas untuk mengendalikan kapal, mendapat bagian 5%
- 2) Jeragan cadangan (1 orang), bertugas untuk menggantikan jeragan pertama, mendapat bagian 4%

¹⁰ M. Roqib, Nelayan Tradisional, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2020, Jam 15.00 – 16.00 Wib

- 3) Keuangan (1 orang), bertugas untuk mengatur keuangan dan menyalurkan hasil berlayar ke TPI kepada juragan , mendapat bagiann 3,5%
- 4) Warnen (2 orang), bertugas untuk memberi informasi jadwal pemberangkatan berlayar dan membagi uang pendapatan kepada ABK setelah ikan dijual, mendapatkan bagian 2%
- 5) Campoan (4-5 orang), bertugas untuk merawat kapal, mendapatkan bagian 2%
- 6) Bela, yaitu anggota tetap yang bertugas untuk menarik jaring kapal secara bersama, mendapat bagian 1%
- 7) Bela Sumbatan, yaitu anggota cadangan Bela yang tidak tetap, mendapat bagian 1%
- 8) Ngayum (semua ABK), bertugas untuk memperbaiki jaring, mendapat bagian 2%

Semua itu terjadi atas kesepakatan bersama antara orang yang memberi sewa dengan orang yang sewa sebelumnya. Lama atau terbatasnya waktu berlayar mencari ikan semua tergantung dari awetnya es balok yang dimiliki, karena es balok sangat penting untuk menjaga kesegaran ikan, saat es balok terlihat sudah mulai meleleh maka nelayan akan memutuskan untuk pulang. dan untuk selanjutnya nelayan akan pergi menuju TPI (tempat pelelangan ikan) untuk menjual ikan yang diperolehnya yaitu kepada juragan yang sudah langganan, dari hasil akhir inilah mereka mendapatkan

penghasilan yang sudah Nampak berupa rupiah, setelah itu mereka bisa memenuhi kebutuhan yang ingin dipenuhi bersama keluarganya.¹¹

Akibat dari perbedaan penggunaan teknologi antara nelayan modern yang menggunakan kapal besar dengan nelayan tradisional yang menggunakan perahu dan alat tangkap seadanya, maka terjadi perbedaan yang signifikan dari jumlah hasil yang didapat baik berupa ikan maupun rupiah, akibatnya sebagian besar nelayan tradisional ada yang mencari tambahan bahkan mengubah profesinya menjadi buruh nelayan pada pengusaha atau jeragan pemilik kapal besar.

4. Proses Pemasaran Hasil Berlayar

TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah sebuah tempat transaksi antara nelayan dengan jeragan, TPI di desa Kranji buka setiap hari pada jam 05:00 hingga menunggu sepiunya para nelayan, maksud dan tujuan dari TPI adalah sebagai berikut :

- 1) Memperlancar pelaksanaan penyelenggara lelang.
- 2) Mengusahakan stabilitas harga ikan.
- 3) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya
- 4) Meningkatkan pendapatan asli daerah

Maksud dari pelelangan di TPI Desa Kranji bukan berarti melelang siapa yang berani menawar harga tinggi akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkannya seperti lelangan sesungguhnya, akan tetapi lelang disini hanya sebuah nama dari tempat bertransaksinya nelayan dengan jeragan dan

¹¹ H. Munir, Juraga Kapal, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, Jam 08.00 – 09.00 WIB

pedagang. Proses dari pentransaksian ikan hanya melalui kesepakatan antara nelayan dengan juragan. Ikan dari hasil berlayar para nelayan akan diperjual belikan pada pusat perdagangan yang disebut TPI, di tempat tersebut terdapat juragan dan pedagang kecil lainnya yang menantikan para nelayan turun dari kapal dengan membawa beberapa ronjot ikan yang bermacam-macam jenisnya, pada umumnya para nelayan mendapatkan beberapa jenis ikan, seperti ikan tongkol. Ikan tongkol disini terdapat dua jenis yaitu tongkol walang yang biasanya dikirim kesebuah pabrik, dan ikan tongkol putih yaitu tongkol yang berukuran kecil yang biasanya dijual kepada pedagang pasar

Sesuai dengan kesepakatan antara nelayan dengan juragan , nelayan mendapat harga ikan dengan nominal sebagai berikut. Ikan tongkol walang Rp. 7.000 – 8.000/kg, ikan tongkol putih seharga Rp.2.000 – 3.000/kg, ikan gembung Rp. 10.000 – 13.000/kg, ikan mbelo Rp.2.000 – 5.000/kg, ikan tengiri Rp.28.000 – 30.000/kg, dan harga ikan bawal yang tergantung dengan tingkat beratnya, ikan bawal dengan berat 6 ons keatas Rp. 85.000 – 90.000/kg, sedangkan berat 6 ons kebawah Rp. 25.000 – 30.000/kg. antara TPI dan juragan sangatlah besar pengaruhnya, mereka mempunyai fungsi masing-masing, nelayan berfungsi mencari ikan di laut sedangkan TPI berfungsi sebagai tempat penghubung antara nelayan dan juragan dan juragan berfungsi untuk membeli ikan-ikan yang didapatkan dari nelayan¹²

Setelah ikan menjadi kepemilikan juragan, ikan akan dijual kembali kepada pengepul atau pedagang eceran, rumah makan, bahkan dikirim ke industri lkota yaitu Surabaya. Akan tetapi harga jual ikan yang diberikan juragan kepada mereka berbeda atau slisih dengan harga ang diberikan oleh nelayan, biasanya ikan yang dikirim ke industri yaitu jenis ikan tengiri, bawal, gembung, dan ikan tongkol walang, sedangkan ikan yang dijual kepada pedagang eceran atau pedagang pasar yaitu ikan mbelo, ikan tongkol putih. Setelah ikan sudah berada di pengepul atau penjual eceran, baru kemudian ikan akan dijual di pasar Kranji dan pasar tradisional di sekitar desa kranji, harga ikan disini juga akan berubah tergantung penjual masing-masing.¹³

Panjangnya alur pemasaran tersebutlah kadang membuat ikan-ikan kurang segar. Dari situ setiap pedagang maupun konsumen menginginkan akan kesegaran ikan yang di dapat, kesegaran ikan dapat menentukan tinggi rendahnya pendapatan nelayan, semakin segar ikan yang diperoleh maka semakin tinggi pula harga yang didapat, begitu pula sebaliknya. Pada umumnya ikan tidak akan tahan lama jika dibiarkan tergeletak dan tidak tergenang air, maka para nelayan punya cara agar ikan terjaga kesegarannya, para nelayajn biasanya membawa pembekalan 400 bal es balok dalam waktu dua minggu, es balok ini sangat berpengaruh besar terhadap penghasilan nelayan, jika es baloknya lama mencair maka nelayan bisa melanjutkan perjalananya untuk menambah hasil tangkapan, dan jika es balok yang

¹³ Juma'in, juragan Ikan, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2020, Jam 09.00 – 10.00 Wib

dibawa cepat meleleh maka para nelayan harus bergegas pulang dan tidak bisa melanjutkan menangkap ikan kembali karena takut ikan yang sudah didapat akan layu dan tidak segar sampai ditempat pelelangan. Selain tingkat kesegaran ikan, musiman juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya harga pasar, seperti pada musim ikan tongkol dan tengiri, harga pasar akan mudah turun karena banyaknya stok ikan jenis keduanya sehingga harga jualnya turun, begitu pula sebaliknya, jika tidak memasuki musim tongkol dan tengiri maka harga akan naik karena sulit didapatkan, dari ketidak stabilan inilah yang dapat meresahkan para masyarakat nelayan.¹⁴

C. Organisasi Masyarakat Nelayan Kranji

1. Rukun Nelayan Kranji

Di Desa Kranji juga terdapat sebuah organisasi kelompok nelayan yang biasanya di sebut juga dengan RN (Rukun Nelayan) oleh masyarakat nelayan Kranji. Rukun nelayan berdiri sejak tahun 1987, adapun anggotanya berjumlah kurang lebih 130 orang. Rukun nelayan ini memiliki kegiatan yaitu mengadakan iuran kas nelayan. Iuran diwajibkan kepada kelompok nelayan tiap kapal yang digunakan untuk melaut. Setiap kapal melaut, penghasilan kelompok nelayan akan diambil 0,5% dari hasil tangkapannya. Setiap 0,5% ini akan dimasukkan kedalam uang kas untuk digunakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebersamaan masyarakat nelayan dan digunakan untuk santunan kepada masyarakat nelayan Kranji yang sedang mengalami kecelakaan disaat melaut.

¹⁴ Tholib, Pengepul Ikan, *Wawancara Pribadi*, 16 September 2020, Jam 10.00 – 11.00 WIB

Dengan adanya organisasi ini, masyarakat nelayan sangat terbantu. RN sangat memperhatikan akan kondisi nelayan dan wilayah sekitarnya. Dengan masyarakatnya yang memiliki sikap gotong royong tinggi dan mudah diajak bersosialisasi untuk maju kedepan demi meningkatkan kesejahteraan bersama, RN berperan penting untuk masyarakat nelayan, RN dapat mengatasi berbagai masalah sesuai dengan laporan-laporan yang diberikan oleh anggotanya. Rukun Nelayan Kranji juga mengeluarkan MAKLUMAT Nomor : 002/RN-Kranji/1/2013, kesepakatan tersebut berisi:

1. Apabila terdapat kapal yang tebar jaring (ngebongi ikan), maka kapal lain tidak diperkenankan menebar jaring pada sekeliling kapal yang sedang tebar jaring, kecuali ada izin dari penebar jaring yang pertama. Dan apabila terdapat kapal yang sengaja maupun tidak sengaja menebar jaring/ngebongi kapal yang sudah lebih dulu menebar jaring, maka hasil dari tangkapannya akan diambil semua oleh pihak pertama dan disuruh memperbaiki jaring/pukat yang rusak.
2. Memperbaiki jaring/pukat di bruk timur lebih dari satu hari, maka jaring/pukat harus diturunkan dari kapal semuanya, dan kapalnya harus pindah dari tempat turunnya jaring/pukat tersebut.
3. Sepanjang jalur bruk barat dilarang ditempati jaring/pukat.
4. Dilarang menjemur ikan ditempat perbaikan jaring/pukat (ayuman) atau disekeliling kantor RN.
5. Dilarang membuang air kotoran ikan disekeliling kantor RN.

6. Tempat ngedok kapal maksimal berisi 3 kapal dengan durasi waktu 2x24 jam. Apabila terjadi kerusakan kecil dan terjadi perbaikan kapal maka durasi waktu 3x24 jam.

Peraturan tersebut dibuat karena memang sebelumnya terdapat kejadian-kejadian yang masih ada hubungannya dengan peraturan yang telah dibuat. Itulah contoh dari pentingnya organisasi Rukun Nelayan yang dapat membantu menghidarkan perselisihan antara masyarakat nelayan yang satu dengan nelayan yang lain. Selain itu, RN juga memiliki program kegiatan iuran uang kas yang diwajibkan kepada kelompok nelayan sebesar 0,5% dari hasil berlayar tiap kapalnya. Hasil 0,5% yang didapat dari kelompok nelayan tiap berlayar biasanya mendapatkan kurang lebih Rp. 25.000.000 dalam satu bulannya. Uang ini akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan kebersamaan masyarakat nelayan seperti upacara Petik Laut yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus sekaligus merayakan hari kemerdekaan. Perayaan ini akan diadakan pertunjukan wayang yang sebelumnya juga digelar sebuah pengajian untuk masyarakat Kranji agar tetap bersyukur kepada yang Maha Kuasa dan masyarakat dapat terhibur dengan pertunjukan-pertunjukan yang dipersembahkan.

Hasil dari uang kas tersebut juga digunakan untuk membangun kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan nelayan Kranji selama mereka beraktifitas di pantura wilayah Kranji. Seperti pembangunan gubuk peristirahatan para nelayan disekitar laut atas permintaan masyarakat nelayan. Pembangunan brok atau pondasi-pondasi sekitar pelabuhan kapal berupa ban

yang menghabiskan kurang lebih 100 juta. Selain itu uang kas juga dikeluarkan untuk memberikan bantuan atau santunan kepada masyarakat anggota rukun nelayan yang mengalami kecelakaan saat berlayar.¹⁵

**2. Ketentuan Masyarakat Nelayan yang Menerima Santunan dari RN
(Rukun Nelayan) Desa Kranji**

No	Jenis Kejadian	Santunan
1	Meninggal di laut	Rp. 1.000.000
2	Meninggal di darat nelayan inti	Rp. 500.000
3	Keluarga nelayan meninggal	Rp. 300.000
4	Kecelakaan di laut ringan	Rp. 150.000
5	Kecelakaan di laut berat	Rp. 300.000
6	Kecelakaan di laut diatas	Rp. 500.000
7	Kecelakaan di laut dibawah	Rp. 100.000

Keterangan :

1. Akan pergi kerja/pulang dari kerja, nelayan berhak mendapat santunan dari RN khusus nelayan Desa Kranji.

¹⁵ Ah. Sholeh, Sekretaris Rukun Nelayan Kranji, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2020, Jam 08.00 – 09.00 WIB

2. Semua nelayan kalau tempat kejadian di lokasi TPI/Lasak berhak mendapat santunan dari dana kesejahteraan RN Kranji.

Akan tetapi akhir-akhir ini program yang telah disusun bersama masyarakat kurang berjalan dengan lancar. Banyak nelayan yang sudah tidak mentaati peraturan dalam membayar kewajiban 0,5% selama mereka melaut. Dengan kecurangan yang dibuat dari salah satu kelompok maka kelompok yang lain mengikuti jejak mereka karena merasa dirugikan akibat dari ketidakmerataan peraturan ini. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan pencatatan pembukuan dari pihak kepengurusan RN sendiri. Dengan ketidakberjalannya kas yang didapat, akan berdampak pada kegiatan santunan yang akan diberikan kepada anggota masyarakat yang sedang mengalami kecelakaan saat melaut, karena uang kas tidak mendapatkan pemasukan sesuai dengan rencana sebelumnya. Jika program ini benar-benar tidak berjalan maka jaminan sosial mereka akan hilang karena mereka tidak mendapatkan bantuan santunan yang seharusnya ada.

Pada bulan Mei pengurus RN mengadakan perkumpulan untuk membahas kegiatan *Petik Laut* yang biasanya diadakan pada Bulan Agustus dan biayanya sebagian diambil dari uang kas RN. Akan tetapi pada saat ini pemasukan uang kas tidak bertambah dan berhenti. Mereka baru menyadari bahwa program yang mereka buat tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya kegiatan yang lain juga akan ikut terabaikan dan kurang lancar. Kelemahan dari mereka, pengurus kurang memperhatikan akan tugas-tugas yang harus dijalankan. RN tidak memiliki pembukuan yang lengkap dalam mendukung

programnya. Persoalan ketidak berjalannya program dari RN ini sangat perlu didampingi untuk membangkitkan kembali semangat mereka dalam menjalankan program-program yang dibuat bersama. Memberi arahan-arahan dan motivasi serta memberi gambaran akan dampak dari ketidak berjalannya program ini sangat perlu agar program ini berjalan kembali. Dengan begitu jaminan sosial nelayan khususnya nelayan kecil akan terangkat kembali untuk mendapatkan kesejahteraan mereka kembali.¹⁶

D. Data Diri Anggota Nelayan Desa Kranji

1. Nama : Anas Ahmadi
 Alamat : Rt 05, Rw 01, Kranji Paciran Lamongan
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Nelayan Tradisional
 Istri : Sri Eliyani
 Umur : 43 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Keturunan : Empat
2. Nama : Khoirul Amin
 Alamat : Rt 04, Rw 04, Kranji Paciran Lamongan
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Nelayan Tradisional
 Istri : Sumilis
 Umur : 41 Tahun

¹⁶ Sufa'at Ampiyatno, Bendahara Rukun Nelayan Kranji, *Wawancara Pribadi*, 23 Agustus 2020, Jam 15.00 – 16.00 WIB

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Keturunan : Satu (tunggal)

3. Nama : Jumanan

Alamat : Rt 01, Rw 02, Kranji Paciran Lamongan

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Nelayan Tradisional

Istri : Halimah

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Keturunan : Tiga

4. Nama : Syamsul Anam

Alamat : Rt 01, Rw 04, Kranji Paciran Lamongan

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Nelayan Tradisional

Istri : Sifaul Umasri

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Keturunan : Dua

5. Nama : M. Roqib

Alamat : Rt 01, Rw 03, Kranji Paciran Lamongan

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Nelayan Tradisional

Istri : Sriwahyuni

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Warung Kopi

Keturunan : Tiga

E. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Saat Perubahan Musim

1. Keluarga bapak Anas Ahmadi

Bapak Anas Ahmadi adalah nelayan tradisional asli desa Kranji. Setiap hari dia mencari ikan menggunakan perahu kecil yang dimilikinya, perahu itu adalah pemberian warisan turun-temurun dari keluarganya, dari perahu kecil itulah dia setiap hari mencari ikan di area laut Kranji dengan menggunakan alat tradisional dan seadanya, kemudian hasil dari tangkapannya dibawa ke TPI untuk di lelang, dari hasil lelang biasanya mendapatkan uang yang tidak menentu, jika sedang beruntung bisa mendapatkan Rp.200.000 sampai Rp.300.000, itu belum termasuk solar, dan keperluan lainnya, dan jika sedang apes maka mendapatkan uang 100.000 itu sangat susah, paling hanya 50.000 kadang tidak sama sekali, belum lagi pada waktu musim paceklik tiba, dia hanya bisa pasrah dan terpaksa libur untuk pergi mencari ikan, pada saat itu pak anas hanya bisa memperbaiki jaringnya yang sudah rusak, istrinya juga seorang ibu rumah tangga, tetapi kadang istri membantu mencari uang tambahan dengan ikut menjadi buruh tani tetangganya ketika musim tanam tiba, itu pun kalau ada tetangga yang panen sawahnya, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pada saat paceklik bapak anas hanya mengandalkan uang simpanan hasil dari mencari ikan. Itu pun hanya untuk keperluan pangan

saja, untuk sandang dan papan menyesuaikan dengan uang hasil tangkapan. Untuk istri dan anak-anaknya juga sudah memaklumi ketika terjadi perubahan musim maka ekonomi atau nafkah keluarga sedikit terhambat.¹⁷

2. Keluarga Bapak Khoirul Amin

Bapak Khoirul Amin juga termasuk nelayan tradisional desa kranji, setiap hari dia mencari ikan dengan prahu yang dimilikinya, prahu tersebut juga turun temurun dari keluarganya, setiap hari yang mereka dapatkan juga sama antara Rp.50.000 sampai dengan Rp.200.000 sama halnya dengan nelayan tradisional lainnya bapak Amin juga hanya bisa memperbaiki jaringnya yang rusak saat dia libur melaut karena musim paceklik, istrinya pun hanya seorang rumah tangga yang kesehariannya mengurus kebutuhan keluarganya seperti memasak, mencuci, dan kebutuhan lainnya, simpanan uang menjadi solusi keluarga ini untuk memnuhi nafkah keluarga, karena mencari pekerjaan sampingan juga lumayan susah dikarnakan didaerah kranji banyak yang berprofesi sebagai nelayan, dan jarang membutuhkan tenaga bantuanya, terkadang sangat lamanya libur melaut dia terpaksa ikut nelayan modern untuk menjadi buruh nelayan, walaupun lumayan susah karena nelayan modern kranji juga sudah mempunyai anggota tetap. Istri dan anak-anaknya sudah memahami kondisi ketika terjadi perubahan musim, mereka sudah

¹⁷ Anas Ahmadi, Nelayan Tradisional Kranji, *Wawancara Pribadi*, 5 September, Jam 15.00 – 16.00 WIB

menerima keadaan dan nafkah yang diberikan oleh suami sebagai kepala rumah tangga.¹⁸

3. Keluarga Bapak Jumanan

Bapak Jumanan ini juga seorang nelayan tradisional yang hanya menggunakan alat tangkap sederhana untuk mencari ikan bersama anaknya, bapak jumanan mencari ikan di perairan desa kranji, terkadang anaknya ikut menjadi buruh nelayan modern bersama pamanya, hasil yang diperoleh bapak jumanan ini juga gak menentu, terkadang mendapat hasil banyak, kadang juga mendapat hasil yang sedikit, antara Rp.50.000 samapi Rp.100.000, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sangatlah pas-pasan , belum lagi kalau terjadi paceklik dia sangat kesulitan untuk mengatur keuanganya, untungnya dia masih mempunyai ayam ternak, dia pun mengandalkan ayam peliharannya yang berjumlah 50 ekor ayam, jadi waktu bapak jumanan ini libur mencari ikan, maka dia beralih profesi sebagai peternak ayam, hasil dari telur-telur ayam dan dagingnya dia jual ke pasar, walaupun hasil dari panen telur hanya sedikit, tapi lumayan untuk menyambung kehidupan keluarganya. Istrinya pun hanya seorang rumah tangga yang kesehariannya mengurus anak dan juga membantu ternak ayam suaminya, istrinya pun juga sudah memahami dan menerima keadaan ketika terjadi perubahan musim, karena hasil dari nelayan itu tergantung dari kondisi alamnya.¹⁹

¹⁸ Khoirul Amin, Nelayan Tradisional Kranji, *Wawancara Pribadi*, 6 September, Jam 09.00 – 10.00 WIB

¹⁹ Jumanan, Nelayan Tradisional Kranji, *Wawancara Pribadi*, 5 September, Jam 11.00 – 12.00 WIB

4. Keluarga Bapak Syamsul Anam

Bapak Syamsul merupakan nelayan tradisional yang kesehariannya mencari ikan dengan prahu kecil dan alat tangkap seadanya, setiap harinya bapak syamsul mendapat uang dari hasil mencari ikan yang tidak menentu, kadang mendapatkan banyak tangkapan kadang mendapat sedikit, sesuai kondisi musim dan cuaca, ketika musimnya bagus maka pak syamsul bisa mendapat Rp.200.000 perhari, jika musim atau cuaca buruk hanya mendapat 50.000, bahkan tidak dapat sama sekali, belum lagi saat musim paceklik, dimana semua nelayan harus libur untuk mencari ikan, pada saat itulah bapak syamsul beralih menjadi peternak kambing, walaupun hanya 3 ekor kambing, tetapi itu sangat berharga untuk keadaan yang mendadak seperti uang simpanan yang habis, membayar biaya sekolah anaknya, dan kebutuhan keluarganya. Istri juga hanya seorang wiraswasta yang hasilnya juga tidak menentu, untuk memenuhi keluarganya saat paceklik bapak syamsul mengandalkan uang tabungan dan kambingnya jika keadaan mendesak.²⁰

5. Keluarga Bapak Roqib

Bapak Roqib juga termasuk nelayan kranji yang masih menggunakan alat tangkap sederhana dan prahu hasil turun-temurun, setiap harinya berlayar mencari ikan di laut kranji bapak roqib mendapatkan upah antara 50.000 samapai Rp.200.000, sama dengan nelayan tradisional lainnya, dengan hasil tersebut maka dia bisa menafkahi keluarganya. Tetapi hasil

²⁰ Syamsul Anam, Nelayan Tradisional Kranji, *Wawancara Pribadi*, 5 September, Jam 09.00 – 10.00 WIB

itu tidak setiap hari dia dapatkan, tergantung musim, dan cuaca, belum lagi musim paceklik yang sangat meresahkan para nelayan tradisional, karena pada musim paceklik tiba bapak roqib harus berhenti melaut demi keselamatannya. Untuk menafkahi keluarganya pun harus terhenti juga, untungnya pada saat libur melaut bapak roqib membantu istrinya yang berjualan warung kopi kecil-kecilan di depan rumahnya, hasil dari warung kopi itulah yang dijadikan nafkah keluarganya pada saat musim paceklik tiba. Istri Bapak Roqib adalah seorang pedagang kopi, yang sehari-harinya menjaga warung miliknya sendiri, dan dibantu oleh anak-anaknya ketika sudah pulang dari sekolah, hasil dari warung kopi biasanya digunakan untuk menambah nafkah ketika musim paceklik terjadi, istri sudah memahami jika nafkah dari suami sedikit terhambat ketika terjadi perubahan musim.²¹

²¹ Bapak Roqib, Nelayan Tradisional Kranji, *Wawancara Pribadi*, 5 September, Jam 11.00 – 12.00 WIB

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NELAYAN PADA SAAT PERUBAHAN MUSIM DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Sejauh ini modernisasi telah menimbulkan sebuah bentuk kapitalisasi perikanan dengan adanya peningkatan terhadap penggunaan modal dan penggunaan berbagai alat tangkap baru yang mengakibatkan peningkatan terhadap pengeluaran rumah tangga nelayan. Nelayan modern lebih mampu berusaha secara optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan nelayan tradisional yang hanya memanfaatkan alat tangkap seadanya.

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya. Nelayan tradisional lebih memanfaatkan lautnya sendiri untuk melakukan aktifitasnya sebagai nelayan dengan menggunakan alat tangkap seadanya, dan hasil dari tangkapannya juga tidak seperti nelayan modern.

A. Analisi Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Saat Perubahan Musim

Perubahan musim adalah suatu keadaan alam yang sangat merugikan para nelayan, dimana para nelayan tidak bisa melakukan kegiatan mencari ikan yang sudah menjadi pekerjaan mereka. Seperti nelayan Desa Kranji yang mayoritas sebagai nelayan tradisional, mereka tidak bisa melakukan kegiatan melaut ketika terjadi perubahan musim, dan ekonomi keluarga mereka menjadi turun, sebelum terjadi perubahan musim (*paceklik*) biasanya para nelayan mendapatkan hasil yang banyak sekitar 200.000 keatas bahkan bisa sampai 1

jutaan jika kondisi cuaca dan ikan sangat bagus, tetapi sebaliknya jika terjadi perubahan musim para nelayan hanya mendapatkan 50.000 kebawah bahkan tidak mendapatkan hasil apapun.

Pola nafkah ganda menjadi salah satu strategi andalan rumah tangga nelayan kranji untuk menopang perekonomian keluarga, Strategi nafkah ganda ini terjadi ketika datangnya pergantian musim (*paceklik*), karena para kepala rumah tangga tidak mendapatkan pemasukan untuk menafkahi keluarganya, selain mengandalkan uang tabunganya para kepala keluarga nelayan mencari pekerjaan atau aktifitas yang bisa menghasilkan uang untuk menafkahi keluarganya pada saat terjadi perubahan musim, sehingga ketika musim *paceklik* itu terjadi upaya yang dilakukan kepala keluarga nelayan kranji untuk memenuhi nafkah keluarganya sangatlah tergantung terhadap pemanfaatan keadaan dan kondisi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, seperti menggarap sawah dan bekerja serabutan.

Berbeda ketika waktu tidak terjadi perubahan musim, para kepala keluarga tidak perlu melakukan strategi pola nafkah ganda karena hasil dari mencari ikan lebih memuaskan, mereka hanya perlu istirahat ketika sudah selesai melaut dan sedikit memperbaiki jaring, sehingga hari selanjutnya para nelayan bisa melanjutkan aktifitasnya dengan lancar, dan bahkan dari hasil tangkapan yang memuaskan para nelayan bisa melakukan tabungan (*saving money*), untuk mempersiapkan terjadinya perubahan musim (*paceklik*) dan keadaan yang mendesak.

Sebelum adanya modernisasi keterlibatan anggota keluarga baik anak atau istri dalam mencari nafkah untuk membantu suami belum banyak dilakukan. Istri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan membantu bertani jika musim tanam tiba, setelah itu kegiatan dilakukan di rumah sebagai ibu rumah tangga biasa, begitu juga dengan peran anak, hanya sekedar membantu pekerjaan orang tuanya misalnya menarik sampan jika ayahnya pulang melaut atau membantu mencangkul ketika datang musim tanam.

Setelah adanya modernisasi seperti saat ini dalam komunitas nelayan, hal ini menyebabkan peningkatan terhadap peluang pekerjaan di luar sektor lain selain laut. Semakin terbukanya peluang kerja di luar sektor kelautan, hal ini menyebabkan banyak dari anggota keluarga yang bekerja dan terlibat membantu mencari nafkah sebagai upaya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya perlibatan anggota keluarga dalam mencari nafkah, hal ini secara langsung dapat meningkatkan ketahanan rumah tangga dalam menghadapi berbagai kerawananyang dapat mengganggu kehidupannya.

Pelibatan anggota keluarga dalam mencari nafkah bagi rumah tangganya semat-mata dilakukan sebagai upaya menambah pendapatan reumah tangga agar dapat memenuhi semua kebutuhan untuk dapat bertahan hidup (*survival strategy*).

Dari hasil pembahasan diatas bisa diketahui bahwa terjadi perbedaan yang signifikan pada keluarga nelayan dalam pemenuhan nafkah keluarganya. Seperti pada waktu perubahan musim terjadi, mereka menerapkan pola strategi nafkah ganda, peran istri juga tidak terlalu banyak terlibat karena para istri hanya

bisa membantu kalau ada pekerjaan panggilan. dan begitu juga sebaliknya, saat musim biasa mereka tidak perlu melakukan pola nafkah ganda, dan bahkan bisa menghasilkan nafkah yang lebih walaupun tidak setiap hari, tergantung dari kondisi lautnya.

B. Analisa Tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Pada Saat Perubahan Musim Dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam islam nafkah sudah menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan nafkah itu sudah menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan keturunan dan eksistensi, serta mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kewajiban nafkah atas suami itu dimulai semenjak akad perkawinan dilakukan, dan berakhir jika berpisah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari hasil analisis pemenuhan nafkah keluarga nelayan pada saat perubahan musim, terjadi perbedaan dalam strategi pemenuhan nafkah, dan juga peran istri ketika musim paceklik tiba, ketika terjadi musim paceklik para kepala keluarga nelayan melakukan pola nafkah ganda untuk tetap bisa menafkahi keluarganya, peran istri hanya sedikit membantu dengan adanya pekerjaan panggilan dari tetangganya ketika musim tanam tiba.

Pola pemenuhan nafkah tersebut tidak sesuai dalam suatu ketentuan – ketentuan yang di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ataupun dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya konsep nafkah termasuk dalam hak dan kewajiban suami maupun istri yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dijelaskan bahwa : “sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.²

Dalam pasal tersebut tampak dijelaskan bahwa kewajiban suami setelah menikah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya. Kemudian di dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 dijelaskan bahwa :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami maupun istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan³

Dalam pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nampak jelas di sebutkan bahwa pasal (1) terkait kewajiban

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hlm. 165

² Kompilasi Hukum Islam

³ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suami atas pemberian nafkah kepada istri terlihat sangat cukup jelas, apabila suami melanggar tersebut maka istri bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadis Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah tidak diberikan tidak mencukupi.⁴

Dalam kaitanya dengan pemenuhan nafkah keluarga nelayan pada saat perubahan musim (paceklik) terjadi, telah disimpulkan bahwa para kepala keluarga tersebut tidak sesuai dalam pemenuhan nafkah karena ketentuan-ketentuan terkait kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu dengan memberikan nafkah.

Dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) bahwa :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :

- d. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- e. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

⁴ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet ke-9, hlm 57

- f. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharannya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁵

Dari penjelasan yang diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) diatas bahwa apabila nanti terjadi perceraian maka nafkah keluarga harus tetap terpenuhi, karena untuk menentukan dan menjamin pemeliharaan anak dan istrinya, dan barang-barang yang sudah dipergunakan dalam keluarganya.

Dalam surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Di jelaskan dalam poin (a) Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Keluarga bahwa :

- a. Nafkah lampau (nafkah madliyah)anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut

Berdasarkan Perma Dalam surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

⁵ www.hukumonline.com, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diakses pada 2 oktober 2020 jam 10.00 WIB.

2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatas, maka apabila kepala rumah tangga lalai terhadap anaknya, tidak memenuhi nafkah lampau (nafkah madliyah) maka dapat diajukan gugatan oleh orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Dari teori dan penjelasan dari masyarakat nelayan kranji, bahwa mereka masih bisa memenuhi dasar nafkah, yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, karna hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan keluarga, dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.yang harus di penuhi oleh kepala keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian sebagaimana pembahasan pada bab bab sebelumnya, penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan musim yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Kranji merupakan perubahan musim yang biasa terjadi pada nelayan diseluruh Indonesia, bahwa pada saat perubahan musim *paceklik* itu terjadi, para nelayan harus berhenti mencari ikan karena tingginya ombak dilaut yang sangat mengawatirkan keselamatan para nelayan, dari situlah para kepala rumah tangga masyarakat nelayan tidak ada pemasukan untuk menafkahi keluarganya, ketika musim *paceklik* itu terjadi para kepala rumah tangga masyarakat nelayan Desa Kranji melakukan pola nafkah ganda, seperti memanfaatkan sumber daya alam disekitar mereka yaitu bercocok tanam, mencari pekerjaan srabutan, ada juga yang mengandalkan pekerjaan sampingan atau melakukan aktifitas seperti memelihara ayam, kambing hingga berjualan kopi untuk bisa tetap menafkahi keluarganya. Peran istri hanyalah membantu memelihara peliharaan dan juga bertani jika ada panggilan pada saat musim tanam tiba.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah dalam dasar hukum Nafkah yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh

kebutuhannya menurut tradisi, karna hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan keluarga, dan pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan Desa Kranji itu tidak seperti pada saat sebelum terjadi perubahan musim, dengan mengatur pengeluaran uang dan mengandalkan pekerjaan sampingan yang belum tentu, maka pemenuhan nafkah keluarga nelayan Desa Kranji sedikit kesulitan pada saat perubahan musim *paceklik* terjadi. Jadi pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga nelayan Desa Kranji pada saat terjadi perubahan musim tidak sesuai aturan yang sudah ada pada hukum islam, karena pemenuhan nafkah utama yaitu diberikan kepada seorang suami.

B. Saran

1. Kepada kepala keluarga nelayan Desa Kranji agar tetap melakukan pemenuhan nafkah sesuai dengan peraturan yang sudah terdapat pada hukum islam yang berlaku, walaupun terjadi perubahan musim.
2. Kepada masyarakat Desa Kranji yang mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan, agar mencari pekerjaan sampingan untuk tetap bisa menafkahi keluarganya pada saat perubahan musim *paceklik* terjadi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ahmad Rajafi, “ Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara”, *Jurnal Al-Ihkam*, Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol. 13 Nomor 1 Juni 2018.
- Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Jakarta, Kencana 2014
- Bahri, Syamsul, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, 2015.
- Citra Nilam Cahya, “ Pengaruh Parameter Oseanografi Terhadap Distribusi Ikan”, *Oseana*, Vol. XLI, Nomor 4, 2016
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: S F Kalim, 2011)Endang Retnowati, “Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural Perspektif Sosial Ekonomi dan Hukum”, *Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, (Surabaya), Vol. XVI Nomor 3, 2011
- Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”, *Jurnal Intelektualita*, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 6,

Nomor 2, 2017

Ismail Fahmi, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Tradisional”,

Jurnal Ilmu Sosial Fakultas ISIPOL UMA, (Medan), Vol. 4

Nomor 2, 2011

Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam

Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al Istimbath Jurnal Hukum Islam*,

STAIN Curup, (Bengkulu), Vol 2 No 1, 2017.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-*

Qur'an, (jakarta, Halim 2013)

Muchimah, “Komparasi Hak Istri Pada KHI HAM dan Mazhab”, *Al-*

Ahwal, Volume. 10, No. 2, 2017

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I Jakarta:

Basrie Press, 1994

Mustofa, Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka

Setia, 2011.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.

Mashud, Zubaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*,

Jurnal Online Universits Islam Nahdlatul Ulama, Isti'dal: Jurnal

Studi Hukum Islam, 2014.

Nurtjahja Moegni, “Adaptasi Nelayan Perikanan Laut Tangkap Dalam

Menghadapi Perubahan Iklim”, *Jurnal Ekonomi dan Studi*

Pengembangan, Universitas Airlangga, (Surabaya), Vol. 15

Nomor 2, 2014

Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009

Ratna Patriana, "Pola Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim", *J. Sosek KP*, Institut Pertanian Bogor, (Bogor) Vol. 8 Nomor 1, 2013

Salmah, "Nafkah Dalam Perspektif Hadits", *JURIS*, STAIN Batusangkar, Vol. 13, No 1, 2014

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz. VII, Cet. III, Bandung Al-Ma'arif, 1986,

Saebani, Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Th. XVII, Agustus, 2015

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Siti Kasiati, *Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik*, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019

Surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pediman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Subagyo, Joko, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*,

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sofyan A. P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Tarmizi M Jakfar, “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Volume 1, No 2, 2017

www.hukumonline.com, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diakses pada 2 oktober 2020 jam 10.00 WIB

<https://lamongankab.go.id>. Diakses pada 15 Februari 2020

<https://desakranji.com>. Diakses pada 6 Agustus 2020

Zubaidi Mashud, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, UNISNU, (Jepara), Vol. 1 No 2, 2014.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apa yang anda ketahui tentang perubahan musim paceklik ?
2. Apakah anda termasuk nelayan tradisional atau modern ?
3. Pada waktu kapan biasanya terjadi perubahan musim di laut kranji ?
4. Berapa hasil yang didapat dari mencari ikan sebelum terjadi perubahan musim ?
5. Apa yang anda lakukan ketika terjadi perubahan musim ?
6. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga saat terjadi perubahan musim ?
7. Apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan, selain menjadi nelayan ?
8. Apakah istri mempunyai peran ketika terjadi perubahan musim ?

Transkrip Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Anas Ahmadi (Nelayan Tradisional)

Peneliti : apakah bapak nelayan tradisional atau modern, jelaskan ?

Narasumber : nelayan tradisional , karena sudah turun temurun dari ayah saya, dan dulunya saya ketika waktu libur sekolah ikut mencari ikan bersama, jadi sampai sekarang hoby nelayan itu bisa menjadi pekerjaan saya.

Peneliti : apakah bapak tau tentang perubahan musim ?

Narasumber : setau saya perubahan musim itu ya bergantungnya cuaca, lha cuaca itu mempengaruhi gelombang air laut, dan semua nelayan pasti

takut kalau terjadi perubahan cuaca, karena sama sekali tidak bisa mencari ikan.

Peneliti : pada waktu kapan biasanya terjadi perubahan musim itu ?

Narasumber : gak tentu sih, kadang bulan desember, kadang sebelum bulan desember itu sudah terjadi. Dan itu terjadi sampai bulan januari kadang sampai bulan maret.

Peneliti : hasil dari mencari ikan biasanya mendapat berapa?

Narasumber : tergantung musimnya, kalau musim ikan tongkol itu ya bisa mendapat 1jt an,

Peneliti : apa yang anda lakukan ketika libur melaut?

Narasumber : saya hanya bisa memperbaiki jarring saya yang rusak, agar nanti bisa dipakai lagi

Peneliti : bagaimana pemenuhan nafkah keluarga saat terjadi perubahan musim?

Narasumber : ya seadanya, istri saya juga sudah biasa kalau saat terjadi perubahan musim memang gak bisa mencari ikan, kadang saya ambilkan dari uang tabungan, itu pun gk banyak

Peneliti : apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan, jelaskan?

Narasumber : gak punya, kalau libur ya lebih baik memperbaiki jarring.

Peneliti : Apakah istri mempunyai peran ketika terjadi perubahan musim?

Narasumber : istri membantu dengan menjadi buruh tani ketika musim tanam tiba, ya saya membantu tenaga.

2. Wawancara dengan Bapak Khoirul Amin (Nelayan Tradisional)

Peneliti : apakah bapak nelayan tradisional atau modern, jelaskan ?

Narasumber : saya nelayan tradisional, karena saya dari remaja sudah ikut ayah mencari ikan, kadang dulu saya juga ikut tetangga kalau ayah saya libur, setelah ayah saya gak ada, saya yang menruskan prahu tersebut, dan sampai sekarang saya masih mencari ikan dengan alat yang seadanya.

Peneliti : apakah bapak tau tentang perubahan musim ?

Narasumber : menurut saya perubahan musim itu ya bergantiya musim, seperti musim ikan tongkol berganti musim ikan tenggiri.

Peneliti : pada waktu kapan biasanya terjadi perubahan musim itu ?

Narasumber : kalau waktunya itu gak tentu, kadang akhir bulan desember, kadang januari, dan itu terjadi sesuai cuaca

Peneliti : hasil dari mencari ikan biasanya mendapat berapa?

Narasumber : kadang tidak dapat sama sekali, kadang mendapat 200.000 kadang 500.000, tergantung cuaca.

Peneliti : apa yang anda lakukan ketika libur melaut?

Narasumber : kalau saya ya hanya dirumah saja, sambil memperbaiki jaring. Kadang kalau ada tawaran menjadi buruh tani ya saya ambil.

Peneliti : bagaimana pemenuhan nafkah keluarga saat terjadi perubahan musim?

Narasumber : kalau nafkah untuk kelurga saya ambilkan uang tabungan, dan pengeluaran juga saya kurangi.

Peneliti : apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan, jelaskan?

Narasumber : gak punya, susah juga mas kalau mendadak mencari pekerjaan.

Peneliti : Apakah istri mempunyai peran ketika terjadi perubahn musim?

Narasumber : istri kadang menjadi buruh tani kalau ada panggilan dari tetangga, karena sudah langganan.

3. Wawancara dengan Bapak Jumanan (Nelayan Tradisional)

Peneliti : apakah bapak nelayan tradisonal atau modern, jelaskan ?

Narasumber : saya nelayan modern asli sini, jadi dulu bapak saya yang mencari ikan, kemudian sekarang saya disuruh untuk melanjutkannya.

Peneliti : apakah bapak tau tentang perubahan musim ?

Narasumber : perubahan musim itu ya gantinya musim angin timur laut ke musim angina barat, dan juga perubahan musim ikanya.

Peneliti : pada waktu kapan biasanya terjadi perubahan musim itu ?

Narasumber : gk tentu, kadang bulan November, kadang bulan desember,

Peneliti : hasil dari mencari ikan biasanya mendapat berapa?

Narasumber : kalau musimnya bagus ya bisa dapat banyak, kalau musim agak jelek ya cuma dapet sedikit.

Peneliti : apa yang anda lakukan ketika libur melaut?

Narasumber : kalau libur saya ngopeni ayam saya, kadang juga memperbaiki jaring, lumayan bisa buat pemasukan, dari telur-terlu ayam saya jual

Peneliti : bagaimana pemenuhan nafkah keluarga saat terjadi perubahan musim?

Narasumber : dari jualan telur, walaupun sedikit tapi saya kurangi juga pengeluaran, kalau kurang ya saya ambilkan dari tabungan, uang tabungan pun juga gak banyak

Peneliti : apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan, jelaskan?

Narasumber : sampingan gak ada mas, kalau saya lebih baik memperbaiki jaring agar nanti bisa digunakan saat musim sudah baik.

Peneliti : Apakah istri mempunyai peran ketika terjadi perubahn musim?

Narasumber : iateri membantu ngopeni ayam, dan menjualnya kepasar dan warung-warung sekitar rumah, lumayan bisa buat tambahan.

4. Wawancara dengan Bapak Syamsul Anam (Nelayan Tradisional)

Peneliti : apakah bapak nelayan tradisional atau modern, jelaskan ?

Narasumber : nelayan tradisional, sudah dari keluarga saya, jadi kebanyakan itu pekerjaannya nelayan.

Peneliti : apakah bapak tau tentang perubahan musim ?

Narasumber : kalau perubahan musim itu ya musimnya berganti ganti, seperti musim ikan, musim angin.

Peneliti : pada waktu kapan biasanya terjadi perubahan musim itu ?

Narasumber : ya kadang bulan januari, kadang bulan oktober, kadang bulan desember.

Peneliti : hasil dari mencari ikan biasanya mendapat berapa?

Narasumber : gak tentu, kalau lagi beruntung ya bisa dapat 500 an, kadang tidak dapat

Peneliti : apa yang anda lakukan ketika libur melaut?

Narasumber : nganggur, tidak ada kerjaan paling ya memperbaiki jaring

Peneliti : bagaimana pemenuhan nafkah keluarga saat terjadi perubahan musim?

Narasumber : saya ambilkan dari uang tabungan, kan kadang kalau dapat uang banyak bisa di tabung walaupun sedikit-sedikit.

Peneliti : apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan, jelaskan?

Narasumber : kalau saya merawat kambing.

Peneliti : Apakah istri mempunyai peran ketika terjadi perubahan musim?

Narasumber : ya membantu saya ke sawah untuk mencari pakan ternak. Biar lebih lebih meringankan beban saya.

5. Wawancara dengan Bapak M.Roqib (Nelayan Tradisional)

Peneliti : apakah bapak nelayan tradisional atau modern, jelaskan ?

Narasumber : saya nelayan tradisional, kepengen nerusin dari keluarga saya, karena keluarga saya banyak yang menjadi nelayan

Peneliti : apakah bapak tau tentang perubahan musim ?

Narasumber : perubahan musim ya bergantinya musim air laut dari pasang sampai ombak yang besar, dan juga berubahnya cuacanya, kadang hujan, kadang cerah.

Peneliti : pada waktu kapan biasanya terjadi perubahan musim itu ?

Narasumber : bulan desember sampai maret.

Peneliti : hasil dari mencari ikan biasanya mendapat berapa?

Narasumber : kalau cuaca cerah dan musimnya ikan tongkol bisa dapt 500.000 sampai 1 juta an.

Peneliti : apa yang anda lakukan ketika libur melaut?

Narasumber : membantu istri berjualan

Peneliti : bagaimana pemenuhan nafkah keluarga saat terjadi perubahan musim?

Narasumber : saya ambilkan dari tabungan, kalau uang hasil jualan kopi tidak mencukupi.

Peneliti : apakah anda mempunyai pekerjaan sampingan, jelaskan?

Narasumber : membantu istri jualan kopi, kadang memperbaiki jaring

Peneliti : Apakah istri mempunyai peran ketika terjadi perubahn musim?

Narasumber : istri saya jualan kopi kadang di bantu oleh anak-anaknya.lumayan buat pemasukan kalau saya tidak melaut

Data Diri Anggota Nelayan Desa Kranji

1. Nama : Anas Ahmadi
Alamat : Rt 05, Rw 01, Kranji Paciran Lamongan
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Nelayan Tradisional
Istri : Sri Eliyani
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Keturunan: Empat
2. Nama : Khoirul Amin
Alamat : Rt 04, Rw 04, Kranji Paciran Lamongan
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Nelayan Tradisional
Istri : Sumilis
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Keturunan : Satu (tunggal)
3. Nama : Jumanan
Alamat : Rt 01, Rw 02, Kranji Paciran Lamongan
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Nelayan Tradisional
Istri : Halimah
Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Keturunan : Tiga

4. Nama : Syamsul Anam

Alamat : Rt 01, Rw 04, Kranji Paciran Lamongan

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Nelayan Tradisional

Istri : Sifaul Umasri

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Keturunan : Dua

5. Nama : M. Roqib

Alamat : Rt 01, Rw 03, Kranji Paciran Lamongan

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Nelayan Tradisional

Istri : Sriwahyuni

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Warung Kopi

Keturunan : Tiga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : A. Rijal Waskito

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan 31 januari 1997

Alamat : Dusun Suto Rt 03 Rw 02, Desa Sendangagung,
Kecamatan Paciran, Kabupaten lamongan

Nama Ayah : Muallimin

Nama Ibu : Hamidah

Agama : Islam


Riwayat Pendidikan :

TK Muslimat NU Al-Muhtadi	(2002)
MI Al-Muhtadi	(2002-2009)
Mts Al-Muhtadi	(2009-2012)
MA Tarbiyatut Tholabah	(2012-2015)
IAIN Surakarta	(2016-Sekarang)


Nomor Telepon : 087727556304

Email : rijalwaskito@gmail.com


WAWANCARA BAPAK ANAS AHMADI




WAWANCARA BAPAK JUMANAN



WAWANCARA BAPAK M. ROQIB



WAWANCARA BAPAK KHOIRUL AMIN



WAWANCARA BAPAK SYAMSUL ANAM

